

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.¹

Landasan normatif mengenai Dana Desa bersumber dari Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa khususnya pada pasal 73. Selain bersumber dari Dana Desa, Desajuga memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.²

Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa.

¹A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), h. 58.

²Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Adapun Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.³

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.⁴ Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas yaitu 1) Transparan, yang mana prinsip keterbukaan dan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa, 2) Akuntabel, yang mana laporan keuangan dapat di pertanggungjawabkan ke publik, 3) Partisipatif, yaitu adanya keterliban efektif masyarakat sehingga tingkat swadaya dalam pengelolaan dana Desa terpenuhi, 4) Tertib dan disiplin anggaran, yaitu taat hukum, tepat sasaran, tepat jumlah belanja, dan pengelolaan sesuai prosedur sehingga terhindar dari penyimpangan.⁵

Namun, dalam tataran empirisnya, implementasi dana desa banyak ditemui berbagai permasalahan pelanggaran hukum. Adapun berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan terkait Dana Desa sebagaimana yang diungkapkan

³ lihat landasan pemikiran pada Penjelasan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Icuik Ranga Bawono dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Grasindo, 2019), h. 105-106.

Jaksa Agung HM. Prasetyo ialah (1) terjadinya pemotongan di/oleh Daerah, (2) Proyek fiktif, (3) penggelembungan proyek, (4) rendahnya kemampuan pengelolaan dana Desa, (5) penggunaan rekening pribadi, (6) penyaluran dana yang haru dilakukan dari rekening kas negara ke kas daerah baru ke kas desa.⁶ Berbagai bentuk pelanggaran hukum terkait dana desa tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara *das sollend* dan *das sein* yakni antara norma dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut merupakan problem hukum yang harus dipecahkan agar dana desa dapat benar-benar mencapai maslahat luas bagi masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuannya semula, mengingat potensi dan kesiapan desa diseluruh Indonesia tidak dapat dipandang sama rata.

Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa dirasa sangat penting bagi penulis dalam menilai pengelolaan keuangan desa yang dijalankan mampu mewujudkan pembangunan desa serta mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁶ Agus Triyono, <https://nasional.kontan.co.id/news/kejaksanaan-agung-temukan-enam-masalah-dana-Desa>, diakses pada 2 Juni 2020.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Ra'd/13: 11.

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ...

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*⁷

Persoalan mengenai pelaksanaan atau pemanfaatan dana desa bisa disebut merupakan bagian dari sistem dalam ekonomi umat karena ia berada pada pusaran masyarakat lapisan bawah. Perekonomian adalah hal yang diperlukan untuk memastikan kebutuhan dasar negara dapat terpenuhi. Sebagai agama yang lengkap, ajaran Islam juga memberikan perhatiannya mengenai pengelolaan perekonomian mulai dari sistem fundamental hingga kegiatan muamalah antar individu dalam masyarakat.

*Economics is an integral part of Islamic teachings, and therefore Islamic economics will be realized only if Islamic teachings are fully believed and implemented. Islamic economics studies the economic behavior of individuals who are consciously guided by the teachings of Islam, the Koran and the Sunnah in solving the economic problems they face.*⁸

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dan oleh karena itu ekonomi Islam hanya akan terwujud jika ajaran Islam benar-benar dipercaya dan dilaksanakan. Ilmu ekonomi Islam mempelajari tingkah laku ekonomi

⁷ Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan & Tajwid Warna)*, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 250.

⁸ Mukharom, B, et al., eds., "Sharia Economic Legal Contribution of Economic Development in Indonesia", *Journal of Islamic Economics Perspectives*, Vol. 1 (2020): h. 43.

individu yang secara sadar berpedoman pada ajaran Islam, Alquran dan Sunnah dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya.

Dari perspektif demikian maka, mengenai pengelolaan perekonomian negara termasuk perihal Alokasi Dana Desa juga memiliki ruang tersendiri untuk dikaji dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum ekonomi yang didasari oleh atau secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Alquran dan Hadist beserta Ijtihad para ulama.

Pada penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan dana desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar merupakan wilayah Pesisir yakni daerah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin sedangkan kearah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.⁹ Ada Sembilan belas desa di Kecamatan Aluh-Aluh yaitu Desa Sungai Musang, Desa Bakambat, Desa Tanipah, Desa Labat Muara, Desa Pulantan, Desa Pemurus, Desa Simpang Warga Dalam, Desa Simpanga Warga, Desa Aluh-Aluh Besar, Desa Aluh-Aluh Kecil, Desa Aluh-Aluh Kecil Muara,

⁹Dr. Rukin, S.Pd., M.Si., *Pembangunan Perekonomian Masyarakat Desa Mandiri*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), h. 3.

Desa Podok, Desa Terapu, Desa Kuin Besar, Desa Kuin Kecil, Desa Handil Baru, Desa Handil Bujur, Desa Balimau, dan Desa Bunipah.¹⁰

Adapun data BUMDes di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut:¹¹

Tabel 1.1
Data BUMDes

NO	DESA	JENIS USAHA BUMDes	MULAI DI BENTUK	NILAI DANA YANG DIBERIKAN			KET.
				2018	2019	2020	
1	Sungai Musang	-	2020	-	-	-	Belum berjalan
2	Bakambat	Tenda pengantin & Gas Elpiji	2017	100 juta	-	-	Berjalan
3	Tanipah	Gas Elpiji	2017	37 juta	-	-	Berjalan
4	Labat Muara	-	2020	-	-	-	Belum berjalan
5	Pulantan	Tenda pengantin & kelengkapan lainnya, jasa getek	2017	100 juta	75 juta	-	Berjalan
6	Pemerus	-	2020	-	-	-	Belum berjalan
7	Simpang Warga Dalam	-	-	-	-	-	Tidak ada BUMDes
8	Simpang Warga	-	-	-	-	-	Tidak ada BUMDes
9	Aluh-Aluh Besar	Pengelolaan Pasar Desa	2017	-	50 juta	50 juta	Berjalan
10	Aluh-Aluh Kecil	-	-	-	-	-	Tidak ada BUMDes
11	Aluh-Aluh Kecil Muara	-	2020	-	-	-	Belum berjalan
12	Podok	Warung Serba, Bahan Bangunan	2019	-	-	100 juta	Masih proses berjalan

¹⁰Dilansir dari data Profil Kecamatan Aluh-Aluh.

¹¹Wawancara dengan Pendamping Kecamatan Aluh-Aluh, tanggal 15 Agustus 2020.

13	Terapu	-	2020	-	-	-	Belum berjalan
14	Kuin Besar	-	-	-	-	-	Tidak ada BUMDes
15	Kuin Kecil	-	2020	-	-	-	Belum berjalan
16	Handil Baru	-	-	-	-	-	Tidak ada BUMDes
17	Handil Bujur	-	-	-	-	-	Tidak ada BUMDes
18	Balimau	-	-	-	-	-	Tidak ada BUMDes
19	Bunipah	-	-	-	-	-	Tidak ada BUMDes

Dengan adanya Dana Desa Pemerintah mengharuskan semua desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa-Desa pesisir di Kecamatan Aluh-Aluh. Dana Desa yang begitu besar langsung mengalir ke kas daerah harus dikelola dengan baik agar sesuai dengan tujuannya untuk perkembangan ekonomi masyarakat desa.

Dari informasi awal yang penulis dapatkan, dana desa yang mengalir ke BUMDes Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar sudah berjalan dengan baik, amanah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya usaha penyewaan tenda, meja dan kursi untuk pernikahan yang dimiliki oleh BUMDes Desa Pulantan, pengadaan gas elpiji dengan harga yang murah yang dimiliki oleh BUMDes Desa Bakambat serta

pengelolaan ketertiban pasar Desa yang telah dilaksanakan oleh BUMDes Desa Aluh-Aluh Besar. Hal ini membuat masyarakat di Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar merasa sangat terbantu dengan adanya program BUMDes ini.

Adapun kajian yang penulis gunakan ialah menggunakan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dijadikan kajian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu yang mengacu pada prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Terdapat sejumlah prinsip utama Fiqh Muamalah yang tentu saja relevan dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu:¹² 1) Ketuhanan (*ilahiyah*), 2) Amanah, 3) *Maslahat*, 4) Keadilan, 5) *Ibahah*, 6) Kebebasan bertransaksi, dan 7) Halal dan terhindar dari haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Dari ketujuh prinsip utama ini, ada 4 prinsip menurut penulis berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu prinsip 1) Ketuhanan (*ilahiyah*), 2) Amanah, 3) *Maslahat*, dan 4) Keadilan.

Dari uraian latar belakang diatas penulis merasa perlu melakukan kajian lebih lanjut, mengingat pengelolaan dana desa yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Penelitian lanjutan terkait pengelolaan dana desa penting dilakukan mengingat banyak penduduk, maka efektifitas penggunaan dana desa akan sangat membantu ekonomi masyarakat. Untuk berbagai alasan itulah penulis berencana menjadikannya sebuah penelitian tesis dengan judul ” ***Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap***

¹²Dr. Andri Soemitra, M.A., *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 7-9.

Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020 di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian pada latar belakang masalah di atas, yang menjadi Fokus Penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Tahun 2020?
2. Bagaimana dampak Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Tahun 2020?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Tahun 2020.
2. Dampak Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Tahun 2020.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat atau kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memberikan saran ataupun masukan kepada pemangku kebijakan khususnya Pemerintahan Desa terkait pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang efektif membangun ekonomi masyarakat.
2. Untuk memberikan aspek kepastian hukum kepada masyarakat terhadap pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan tujuan program dana Desa.
3. Secara teoritis, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan riset untuk kepentingan studi ilmiah di bidang ekonomi syariah karena darinya dapat diketahui bagaimana sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah terkait pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat Desa.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas batasan dalam penelitian yang dilakukan, maka penulis akan memberikan batasan istilah dari judul penelitian yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan berasal dari kata meninjau, yang berarti melihat (memeriksa), mempertimbangkan, serta mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami. Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat,

sesudah menyelidiki dan mempelajari.¹³ Arti “tinjauan” yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah sebuah langkah untuk mempelajari dengan cermat menggunakan metode Hukum Ekonomi Syariah.

2. Hukum Ekonomi Syariah adalah Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.¹⁴
3. Pengelolaan dana adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.¹⁵ Pengelolaan dana dalam penelitian ini adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam usaha memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹⁶ Ada lima desa di Kecamatan Aluh-Aluh yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu Desa Bakambat, Desa Tanipah, Desa Pulantan, Desa Aluh-

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h.1198.

¹⁴Dr. Andri Soemitra, M.A., *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 2.

¹⁵Tim Visi Yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*, (Jakarta: Visimedia, 2016), h. 15.

¹⁶ Abdul Rahman, *et.al.*, eds., *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), Cet.. 1, h. 4.

Aluh Besar, dan Desa Podok. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti tiga desa saja yaitu Desa Bakambat, Desa Pulantan, dan Desa Aluh-Aluh Besar.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari duplikasi dan kesan plagiatisme dalam penelitian ini, maka penulis mencoba mengkaji dan menginventarisir berbagai penelitian terdahulu berupa tesis, jurnal-jurnal maupun buku yang mengkaji seputar dana desa, yakni sebagai berikut:

1. Agus Subrotodari Universitas Diponegoro tahun 2009, Tesis yang berjudul “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*”. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Tlogomulyo dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada Desa-Desa di wilayah Kecamatan Tlogomulyo, sebagai lokasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sebagai informan terpilihnya adalah Tim Pelaksana Desa serta

masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan Desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian saudara Agus Subrotoyaitu penelitian ini lebih mengkaji tentang penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi dana Desa sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengkaji dari segi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dampak dari pengelolaan dana BUMDes Tahun 2020.

2. Lis Priyatun dari Universitas Lampung tahun 2018, Tesis yang berjudul “*Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

approach), pendekatan filosofis (*phylosopical approach*) dan pendekatan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, dataanalisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan. Berdasarkan dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) pengawasan yang dilakukan inspektorat kabupaten lampung selatan belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan fisik belum dilaksanakan secara menyeluruh pada pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. (2) tindaklanjut dan evaluasi hasil pengawasan inspektorat pemeriksaan di Desa Pemanggilan dan Bumisari masih ada temuan inspektorat karena apabila terjadi kesalahan maka inspektorat langsung melakukan pembinaan dan masih banyakkasus di lampung selatan yang belum ditindaklanjuti karena inspektorat terkesan masih tertutup dan tidak transparan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian saudara Lis Priyatun yaitu penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengawasan dana Desa oleh Inspektorat sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengkaji dari segi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap dampak dari pengelolaan dana BUMDes Tahun 2020 Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

3. Jurnal *Dinamika Ekonomi dan Bisnis* yang ditulis oleh Eddy Yusuf Agunggunanto, dkk. yang berjudul *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)* Tujuan penelitian ini menjadi tradisi dan tata kelola BUMDes"yang berkembang. Metode yang digunakan adalah peridekatan kualitatif hasil penelitian ini menunjukkan

kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian Desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.¹⁷

4. Jurnal A-Iqtishadi yang ditulis oleh Mahbub Junaidi yang berjudul *Evaluasi Pelaksanaan BUMDES Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Bayuwangi*. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini pendekatan kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitionsurvei guna memperoleh data mengenai evaluasi pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah berjalan lancar. Namun masih sedikit saja ada kendala yang masih belum bisa diatasi dengan baik. Meskipun tujuan agar sesuai dengan yang diinginkan,

¹⁷Eddy Yusuf Agunggunanto,dkk, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* , Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. Vol. 13 No.1 Maret 2016.

kendala diantaranya masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, serta infrastrukturnya.¹⁸

5. E-Journal yang ditulis oleh Dantika Ovi Era Tam dan Yanuardi, M. Siyang yang berjudul *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013*. Menggunakan teori dari Thomas R.Dye dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telah berhasil memberi dampak positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit yang ada dalam BUMDES belum berjalan secara keseluruhan.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis ini.

Bab I, Bab ini memuat latar belakang masalah dari penelitian yang berisi, rumusan masalah untuk membatasi permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian dan kegunaannya. Selanjutnya juga dimuat definisi istilah agar memudahkan memahami maksud penelitian ini. Kemudian dikemukakan penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan untuk menunjukkan spesifikasi dan keaslian penelitian yang penulis

¹⁸ Jurnal A-Iqtishad yang ditulis oleh Mahbub Junaidi yang berjudul *Evaluasi Pelaksanaan BUMDES Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Bayuwangi*. Vol. 2 No. 1 Oktober 2015

¹⁹ Dantika Ovi Era dan Yanuardi, M.Siyang, *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*, E-Journal Tahun 2013.

lakukan.guna menghimpun data penelitian ini, pada bab ini juga disajikan metode penelitian yang terdiri atas: jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data. selanjutnya agar penelitian ini tersusun sistematis maka disusun dalam sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori yang di dalamnya menguraikan tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai dasar untuk membahas hasil penelitian; yakni teori Pengelolaan Dana Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa dan teori Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Metode Penelitian yang memuat dari : Jenis dan Pendekatan Penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV memuat uraian Gambaran umum Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar serta bab yang memuat analisis tentang dampak pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menggunakan analisis Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup: Dalam bab ini penulis akan memberikan simpulan serta beberapa saran maupun rekomendasi dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.